

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)**

**PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**KEGIATAN : PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN
DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT
HEWAN MENULAR DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN : PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN
ZONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2025**

KATA PENGANTAR

Rabies atau lebih dikenal dengan Penyakit Anjing Gila, merupakan penyakit saraf pusat yang dapat ditularkan kepada manusia yang disebut dengan penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis rabies menjadi penyakit yang sangat penting di Indonesia karena bersifat sangat fatal dan dapat menimbulkan kematian pada manusia yang terpapar. Karena sifat penyakit yang sangat berbahaya, dan untuk mengingatkan kita semua akan ancaman rabies di sekitar kita. Rabies telah lama dikenal sejak berabad-abad lampau, penyebarannya hampir terdapat seluruh dunia. Berdasarkan data kasus gigitan di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat hampir rata-rata 150 kasus per tahun. Kasus penularan rabies pada manusia dapat diatasi dengan upaya pengendalian rabies pada hewan pembawa rabies (HPR) dengan cara memberikan vaksinasi, sehingga rasa takut dan kekhawatiran serta keresahan masyarakat dapat dikurangi.

Semoga Kerangka Acuan Kerja KAK ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. TUJUAN DAN SASARAN..... 1

 1. Tujuan.....1

 2. Sasaran..... 2

 3. Keluaran..... 2

 4. Hasil.....2

C. SUMBER PENDANAAN..... 2

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN 2

E. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....4

F. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA4

G. PENUTUP4

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA
SUB KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN
ZONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2014 bagian ke satu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pasal 39 menyebutkan bahwa 1) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan atau pengobatan, 2) urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Rabies merupakan penyakit sistem saraf pusat yang menyerang hewan mamalia. Penyakit rabies sangat berbahaya karena berpotensi menular ke manusia yang disebut penyakit zoonosis. Manusia tertular rabies melalui gigitan hewan penular rabies (HPR) dan luka yang tersentuh hewan penderita rabies. Rabies dapat menyebabkan kematian pada manusia jika tidak dilakukan penanganan yang tepat.

Berdasarkan data statistik peternakan tahun 2024 jumlah populasi anjing di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 26.974 ekor tersebar di 15 kecamatan. Sehubungan dengan fakta diatas dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies, Dinas Pertanian pada tahun 2025 melakukan kegiatan vaksinasi rabies pada anjing, kucing dan kera

B. TUJUAN, SASARAN, KELUARAN DAN HASIL

1. Tujuan

- a. memberi perlindungan dan kekebalan kepada hewan milik masyarakat dari serangan virus dengan cara vaksinasi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dari gangguan hewan yang dapat menularkan penyakit kepada masyarakat seperti rabies atau penyakit anjing gila

- b. mengendalikan hewan pembawa rabies (HPR) dari penyakit rabies
- c. mengurangi kasus penyakit rabies pada hewan anjing, kucing, dan kera.

2. Sasaran

Sasaran;

Sasaran dari Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota adalah masyarakat pemilik anjing, kucing, dan kera.

3. Keluaran:

- a. pelaksanaan vaksinasi rabies untuk HPR anjing, kucing, dan kera
- b. data jumlah HPR yang dikendalikan dari penyakit rabies sebanyak 700 ekor

4. Hasil;

- a. meningkatnya kekebalan pada HPR yang diberikan vaksinasi rabies
- b. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit rabies
- c. menurunnya kasus atau kejadian penyakit rabies pada hewan
- d. menurunnya kasus gigitan HPR kepada manusia
- e. meningkatnya Capaian Kinerja petugas medis veteriner dan paramedis veteriner

C. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan nomor rekening 3.27.04.2.01.0008.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rincian Kegiatan

Rincian Sub Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan vaksinasi rabies
- b. pelaporan kejadian Penyakit rabies di wilayah kerja Puskesmas

2. Monitoring dan Pembinaan pelaksanaan pelayanan vaksinasi rabies di lapangan

3. Penerima manfaat

Penerima manfaat adalah masyarakat yang memelihara anjing, kucing dan kera.

4. Waktu dan tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Januari s/d Desember 2025 dengan lokasi kegiatan di 15 kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Penjelasan Detil Kegiatan dan Prosedur Pelaksanaan

a. Persiapan

Persiapan dimulai dengan membuat perencanaan dan penyiapan administrasi kegiatan termasuk surat keputusan tentang penetapan petugas pelaksana vaksinasi Rabies

b. Implementasi Pelayanan vaksinasi Rabies

Dilakukan dengan cara penyiapan rencana pelaksanaan vaksinasi berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di kecamatan dan nagari, pelaksanaan vaksinasi rabies di lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana.

c. Monitoring dan Pembinaan

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja puskesmas terhadap petugas medis dan paramedis veteriner pelaksana vaksinasi rabies.

d. Evaluasi dan Pelaporan

Laporan kegiatan fisik lapangan dilakukan oleh petugas medis veteriner dan paramedis veteriner. Laporan akhir dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sejak awal pelaksanaan kegiatan hingga penyerahan hasil kegiatan.

e. Pembiayaan dan Pembayaran Kegiatan

Pembiayaan untuk Sub Kegiatan Sub Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp.24.469.910 (Dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

III. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Pelayanan vaksinasi												
3.	Monev dan Pembinaan												

III. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

Adapun rincian anggaran dan biaya Sub Kegiatan Sub Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah:

KODE REKENING	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor	61.050
5.1.02.01.01.0026	Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	60
5.1.02.01.01.0027	Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.958.800
5.1.02.02.01.0014	Belanja jasa tenaga kesehatan	3.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	1.010.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam Kota	910.000
	Total	24.469.910

V. PENUTUP

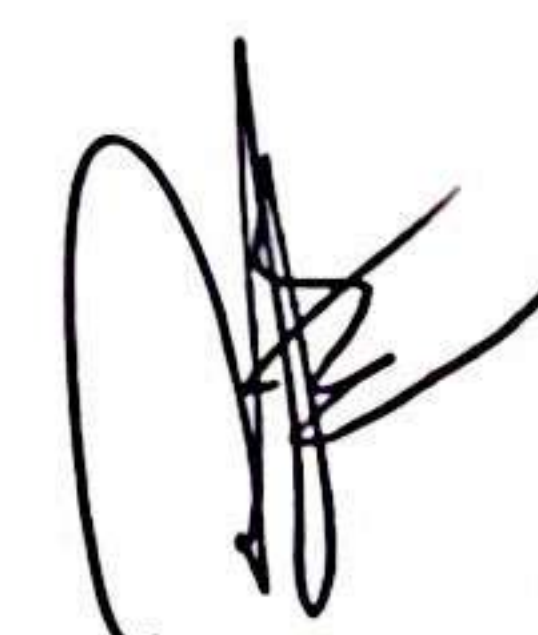
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DPA Sub Kegiatan Sub Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.



Pengguna Anggaran
MADRIANTO, S.Hut.,M.H
NIP. 197805192005011009

Painan, September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Sri Rita Setiawati, S.Pt, MM.
NIP. 19730300200701 2005